



BUPATI DHARMASRAYA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45/ μ /KPTS-BUP/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemanfaatan ruang yang lebih efektif, berkualitas dan serasi guna menampung perkembangan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama dan Tata Ruang Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2031;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
1. Kelompok Kerja; dan
 2. Sekretariat
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana pada diktum KEDUA meliputi :
- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tugas Kelompok Perencanaan Tata Ruang, meliputi :
 1. Memberikan masukan teknis kepada ketua TKPRD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang Daerah Kabupaten.
 2. Mengkaji permasalahan dalam perencanaan Tata Ruang dan;

3. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat Koordinasi TKPRD Kabupaten
4. Bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kabupaten;

- b. Tugas Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi :
1. Memberi masukan kepada ketua TKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten;
 2. Mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 3. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat TKPRD Kabupaten;
 4. Bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kabupaten melalui Sekretaris TKPRD;

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kabupaten ;
2. Menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kabupaten ;
3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD;
4. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah ;
5. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang; dan
6. Bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD.

KEENAM : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan memberikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati berupa hasil koordinasi dan pembinaan dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan penilaian;

KETUJUH : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan dengan besaran sebagai berikut :

TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH :

1.	Pengarah	Rp. 1.500.000	(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
2	Ketua	Rp. 1.000.000	(Satu Juta Rupiah)
3	Wakil Ketua	Rp. 850.000	(Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
4	Sekretaris	Rp. 750.000	(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5	Anggota	Rp. 750.000	(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

SEKRETARIAT :

- | | | | |
|---|---------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Ketua | Rp. 250.000 | (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| 2 | Anggota | Rp. 220.000 | (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) |

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

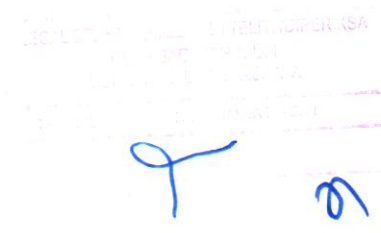
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 7 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKa

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 21 /KPTS-BUP/ 2022
TANGGAL : 7 Januari
Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)
KABUPATEN DHARMASRAYA

No	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Dharmasraya	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya	Ketua
3.	Kepala Badan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya	Wk. Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya	Sekretaris
5.	Kabid Penataan Ruang, dan Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya	Anggota
6.	Kabid Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya	Anggota
7.	Kabid Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya	Anggota
8.	Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya	Anggota
9.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya	Anggota
10.	Penata Ruang Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya	Anggota
11.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
12.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya	Anggota
13.	Kasi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya	Anggota
14.	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

A. SEKRETARIAT

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DEKO KRISMAWARDANA, ST	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
2	ABDUL MULUK,S.Sos	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

